



SALINAN

KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa penyakit menular dapat mengancam kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia;
- b. bahwa perubahan pola penyakit menular yang dipengaruhi oleh tingkat mobilitas penduduk, perubahan gaya hidup dan lingkungan telah berdampak pada masalah kesehatan di Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGEHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
8. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
9. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
10. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
11. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
13. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan yang selanjutnya disebut KKMM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah daerah.

14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
16. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular di wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menghentikan penyebaran penyakit;
- b. mengurangi jumlah penderita dan jumlah kematian;
- c. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit; dan
- d. melindungi kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis Penyakit Menular;
- b. Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. Karantina Kesehatan;
- d. Sumber Daya dan Teknologi;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Larangan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Pendanaan.

BAB III
JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

- (1) Penyakit Menular terdiri atas:
- a. penyakit menular langsung;
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
 - c. penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. kolera;
 - g. rubella;
 - h. *yellow fever*;
 - i. meningitis;
 - j. penyakit akibat *rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *human papiloma virus* (HPV);
 - l. penyakit virus *ebola*;
 - m. *MERS-CoV*;
 - n. *tuberculosis* (TB);
 - o. kusta;
 - p. infeksi saluran pernafasan akut (ISPA);
 - q. diare;
 - r. *influenza A* baru;
 - s. *typhoid*;
 - t. *hand food and mouth disease* (HMFD);
 - u. hepatitis;
 - v. pneumokokus;
 - w. SARS;
 - x. *frambusia*;
 - y. *potensi penyakit menular lainnya*.
- (3) Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. malaria;
 - b. *arbovirosis* (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, *japanese encephalitis* (JE));
 - c. filaria dan kecacingan;
 - d. *zoonosis* (*avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis*).
 - e. schistosomiasis.
 - f. toxoplasma;
 - g. *west nile*.
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. campak;
 - b. polio;
 - c. difteri;
 - d. pertusis;
 - e. tetanus;
 - f. *tuberculosis* (TB);
 - g. hepatitis B;
 - h. meningitis;

- i. pneumonia;
 - j. encephalitis;
 - k. *typhoid*;
 - l. kolera;
 - m. rubella;
 - n. *yellow fever*;
 - o. influenza;
 - p. penyakit akibat rotavirus;
 - q. penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
 - r. penyakit virus ebola; dan
 - s. demam berdarah dengue.
- (5) Dalam hal terdapat penyakit menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan, sepanjang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengumumkan jenis serta persebaran Penyakit Menular yang menjadi KLB dengan menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan.
- (2) Jenis dan persebaran Penyakit Menular yang menjadi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyakit endemis lokal;
- b. penyakit menular berpotensi wabah;
- c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
- d. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global; dan/atau
- e. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas.

Pasal 8

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. pengendalian;
 - c. pemberantasan; dan
 - d. penerapan kebiasaan baru pasca terjadinya penyakit menular.
- (2) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan bersamaan dengan upaya Mitigasi Bencana.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. memutus mata rantai penularan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. perbaikan gizi masyarakat;
 - e. upaya pencegahan bencana; dan
 - f. upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan secara bersama antara masyarakat dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Pencegahan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (4) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (5) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.
- (6) Upaya Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana di bidang kesehatan.

Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui upaya kesehatan yang terdiri atas:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi Wabah, terhadap kelompok Masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.
- (3) Upaya Mitigasi Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui upaya:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku;
 - e. penanggulangan Bencana; dan

- f. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
KLB atau Wabah

Pasal 11

Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 12

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
- a. mengutamakan pemberdayaan Masyarakat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan
 - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Keempat
Mitigasi Dampak

Pasal 13

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
- a. penilaian status kesehatan Masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
 - b. memberikan jaminan kesehatan;
 - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tim Reaksi Cepat

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Reaksi Cepat atau sebutan lainnya dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular pada kondisi KLB/Wabah.
- (2) Tim Reaksi Cepat atau sebutan lainnya pada kondisi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. tenaga medis;
 - b. epidemiolog Kesehatan;
 - c. sanitarian;
 - d. entomolog Kesehatan;
 - e. tenaga laboratorium; dan
 - f. tenaga program Kesehatan terkait lainnya.
- (3) Pada kondisi Wabah, selain beranggotakan unsur sebagai dimaksud pada ayat (2) Tim Reaksi Cepat atau sebutan lainnya dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah lain;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Instansi vertikal yang berkedudukan di daerah;
 - f. Akademisi;
 - g. Pelaku Usaha; dan/atau
 - h. Masyarakat.
- (4) Tim Reaksi Cepat atau sebutan lainnya pada kondisi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Reaksi Cepat atau sebutan lainnya pada keadaan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada keadaan KLB.
- (7) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular pada keadaan Wabah.
- (8) Dalam rangka percepatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular pada keadaan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Reaksi Cepat tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau Desa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Reaksi Cepat tingkat kecamatan, kelurahan atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KARANTINA KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadinya Wabah/KLB/KKMM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Bupati dapat membuat kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi bidang keagamaan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan wabah/KLB/KKMM di Daerah.

- (3) Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pembatasan kegiatan kemasyarakatan khusus dibidang keagamaan ditetapkan dengan mempertimbangkan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan paksaan penghentian atau pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan paksaan berupa karantina atau isolasi dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap Setiap Orang yang dinyatakan positif menderita Penyakit Menular yang ditetapkan menjadi Wabah/KLB/KKMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan keterangan resmi dari lembaga kesehatan atau rumah sakit yang ditunjuk.

BAB VI SUMBER DAYA DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan guna upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan:
 - a. peningkatan kemampuan manajemen penanggulangan Penyakit Menular;
 - b. pencegahan dan pengendalian faktor risiko Penyakit Menular;
 - c. peningkatan kemampuan dalam tata laksana pemantauan Penyakit Menular;
 - d. peningkatan kemampuan tata laksana penanggulangan KLB atau Wabah; dan/atau
 - e. peningkatan dalam komunikasi risiko.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana melaksanakan pelatihan bagi Sumber daya Manusia bidang kebencanaan guna upaya Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

- (3) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bersama oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana.
- (4) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan indikator utama:
 - a. angka kesakitan;
 - b. angka kematian; dan/atau
 - c. angka kecacatan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Teknologi

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan dan menaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada saat ditetapkan KLB dan/atau Wabah;
 - c. menjadi contoh dan teladan bagi Masyarakat lain dalam hal penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. memberikan pertolongan dan kegiatan sosial bagi masyarakat lain yang terkena dampak diterapkannya KLB dan/atau Wabah;
 - e. menciptakan kebersihan lingkungan dan penerapan kegiatan kemanusiaan yang berbasis pada upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular; dan/atau
 - f. upaya-upaya Mitigasi Bencana yang dilakukan masyarakat.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 21

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja:
 1. melakukan tindakan/perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau menularkan Penyakit;
 2. menghalang-halangi kegiatan penanggulangan wabah penyakit menular;
- b. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMM dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memasukkan dari luar wilayah dan/atau memperjualbelikan hewan yang terinfeksi penyakit atau patut diduga telah terinfeksi penyakit;
- d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai suatu penyakit sehingga berdampak pada munculnya keresahan masyarakat, gangguan ketertiban dan keamanan daerah; serta
- e. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran penyakit menular.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Penyakit Menular dalam kondisi Wabah dan/atau KLB.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.

- (3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

Kegiatan upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai atau tersangka pelanggar dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau bahan bukti lain;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
 - i. selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal, 25 April 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

dto

MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal, 26 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR 222

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI
LAMPUNG : 02/1489/TGS/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit. Sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, diperlukan suatu upaya penanggulangan yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Penanggulangan penyakit menular yang dilakukan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan merupakan upaya yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Efektifitas upaya penanggulangan ini ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan penyakit menular secara terpadu dilakukan dengan pelbagai kegiatan meliputi: penyelidikan epidemiologis dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit terutama penyakit menular tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit menular ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Dengan demikian, diperlukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk penanggulangan penyakit menular. Upaya penanggulangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pelbagai faktor dan potensi sumber daya yang ada mengingat tanggung jawab terhadap penanggulangan penyakit menular melibatkan tidak hanya sektor kesehatan saja, melainkan semua sektor terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembentukan peraturan daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan daerah ini menetapkan dan mengatur upaya penanggulangan penyakit menular melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit menular. Peraturan daerah ini akan menjadi landasan yuridis sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Tanggamus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reduksi” adalah upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap penyakit menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.

Yang dimaksud dengan “eliminasi” adalah upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “eradikasi” adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan lingkungan dan Masyarakat meliputi agama, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.